

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dan Penganiayaan Berupa Main Hakim Sendiri Berdasarkan Hukum Pidana Di Indonesia.

Deni Achmad Rizky¹

Universitas Pelita Bangsa

Sarman²

Universitas Pelita Bangsa

Alamat: Jalan Inspeksi Kalimalang No.9, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530.

Korespondensi Penulis: deniachmad2002@gmail.com

Abstract. *Vigilantism remains a legal problem because individuals or groups may replace the authority of law enforcement by using violence or maltreatment against persons suspected of committing crimes. This study aims to analyze criminal law enforcement against violence and maltreatment in the form of vigilantism and the factors influencing its enforcement in Indonesia. The study uses normative legal research with statutory, conceptual, and historical approaches. The findings show that vigilantism can give rise to criminal liability even though the term is not expressly formulated as a separate offense. Under the former Criminal Code, the conduct may be related to Articles 170 and 351, while under Law Number 1 of 2023 it may be related to Articles 262 and 466, depending on the form, number of perpetrators, and consequences of the act. Effective enforcement is influenced by legal substance, law enforcement officials, facilities, society, and legal culture. Therefore, firm, professional, fair, and consistent enforcement, combined with legal education and public awareness, is required.*

Keywords: *Criminal Accountability; Criminal Law Enforcement; Maltreatment; Violence; Vigilantism*

Abstrak. Praktik main hakim sendiri merupakan persoalan hukum karena individu atau kelompok mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum dengan melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap kekerasan dan penganiayaan berupa main hakim sendiri serta faktor yang memengaruhi penegakannya di Indonesia. Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa main hakim sendiri tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana meskipun istilah tersebut tidak dirumuskan sebagai tindak pidana tersendiri. Dalam KUHP lama, perbuatan dapat dikaitkan dengan Pasal 170 dan Pasal 351, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat dikaitkan dengan Pasal 262 dan Pasal 466 sesuai bentuk perbuatan dan akibatnya. Penegakan hukum dipengaruhi substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan hukum. Karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Kekerasan; Main Hakim Sendiri; Penganiayaan; Penegakan Hukum Pidana; Pertanggungjawaban Pidana

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensinya, penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana harus ditempuh melalui mekanisme hukum, bukan melalui tindakan sepihak oleh individu atau kelompok. Jaminan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum juga berkaitan dengan Pasal

28D ayat (1) dan perlindungan rasa aman dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945. Dalam kerangka tersebut, tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting* menjadi persoalan karena masyarakat mengambil alih fungsi penegakan hukum dengan melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana.

Main hakim sendiri pada dasarnya merupakan tindakan menghukum seseorang tanpa melalui proses peradilan yang sah. Bentuknya dapat berupa kekerasan fisik, penganiayaan, perusakan, maupun tindakan lain yang diarahkan untuk memberikan hukuman secara sepihak. Skripsi ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian serius, termasuk salah sasaran, luka, bahkan hilangnya nyawa. Dalam praktiknya, masyarakat dapat terdorong oleh kemarahan, rasa pembalasan, ketidakpercayaan terhadap aparat, serta anggapan bahwa tindakan kekerasan merupakan cara cepat untuk memperoleh keadilan.

Permasalahan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana tetap memperoleh perlindungan hukum dan harus diproses melalui mekanisme peradilan. Namun secara faktual, masih ditemukan tindakan masyarakat yang menghukum sendiri seseorang sebelum ada putusan pengadilan. Keadaan ini tidak hanya merugikan orang yang menjadi korban main hakim sendiri, tetapi juga dapat melahirkan tindak pidana baru, memperburuk konflik sosial, dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem peradilan.

Dari perspektif hukum pidana, istilah main hakim sendiri tidak dirumuskan secara eksplisit sebagai satu tindak pidana khusus. Meskipun demikian, perbuatannya dapat dikualifikasikan berdasarkan unsur tindak pidana yang terpenuhi. Dalam KUHP lama, kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum dapat dikaitkan dengan Pasal 170, sedangkan penganiayaan dapat dikaitkan dengan Pasal 351. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 262 mengenai kekerasan secara bersama-sama dan Pasal 466 mengenai penganiayaan. Penerapannya harus disesuaikan dengan bentuk perbuatan, jumlah pelaku, serta akibat yang ditimbulkan.

Penelitian terdahulu telah membahas main hakim sendiri dari beberapa sudut. Arsyia Nabila Ramadhani menekankan perlindungan hak asasi manusia dan persoalan kepercayaan masyarakat terhadap aparat. Rosalia Yoselin Magdalena BR Purba menekankan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku main hakim sendiri dalam perkara pencurian. Masykur Al-Farhiy menyoroti faktor emosional, ikut-ikutan, ketidakpercayaan terhadap aparat, serta perspektif hukum Islam. Penelitian ini mengambil posisi pada kajian hukum positif dengan menitikberatkan pada konstruksi pertanggungjawaban pidana sekaligus faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

No.	Peneliti dan Tahun	Fokus Penelitian	Posisi/Kebaruan Penelitian
1	Arsyia Nabila Ramadhani (2025)	Tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan ditinjau dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, studi kasus di Polsek Tanjung Raja; menggunakan penelitian hukum empiris.	Penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan pendekatan normatif dan fokus pada formulasi pertanggungjawaban pidana serta efektivitas penegakan hukum berdasarkan hukum pidana Indonesia.
2	Rosalia Yoselin Magdalena BR Purba (2022)	Pertanggungjawaban pidana perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana	Penelitian ini memperluas objek dari perkara pencurian ke kekerasan dan penganiayaan berupa

		pencurian; menekankan Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP.	main hakim sendiri secara umum serta membandingkan KUHP lama dengan UU No. 1 Tahun 2023.
3	Masykur Al-Farhiy (2019)	Faktor penyebab main hakim sendiri di masyarakat Kecamatan Parigi dan pencegahannya, dengan perspektif hukum Islam.	Penelitian ini menempatkan faktor penyebab dalam kerangka penegakan hukum positif, termasuk substansi hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan kebudayaan hukum.

Berdasarkan kajian tersebut, kebaruan penelitian terletak pada penggabungan analisis normatif mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan dan penganiayaan berupa main hakim sendiri dengan analisis faktor penegakan hukum. Penelitian tidak hanya menanyakan apakah pelaku dapat dipidana, tetapi juga bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan kondisi apa yang menentukan efektivitas penegakannya.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dan penganiayaan berupa main hakim sendiri menurut hukum pidana Indonesia serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap tindakan tersebut.

LANDASAN TEORI

Main hakim sendiri atau *eigenrichting* adalah tindakan mengambil alih hak atau kewenangan untuk menghukum seseorang menurut kehendak sendiri tanpa melalui proses hukum yang sah. Dalam konteks penelitian ini, main hakim sendiri berkaitan dengan tindakan masyarakat terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan. Perbuatan tersebut dapat berbentuk verbal maupun nonverbal, tetapi fokus penelitian diarahkan pada kekerasan dan penganiayaan.

Asas praduga tak bersalah menjadi prinsip penting dalam menilai tindakan tersebut. Seseorang yang baru diduga melakukan tindak pidana belum dapat diperlakukan sebagai orang yang telah terbukti bersalah. Beban pembuktian berada pada aparat penegak hukum melalui proses yang sah. Karena itu, tindakan masyarakat yang memberikan hukuman fisik sebelum adanya putusan pengadilan bertentangan dengan proses hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia.

Teori kepastian hukum dalam skripsi digunakan untuk menilai perlunya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret. Kepastian hukum memberi pedoman mengenai perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pelaku, dan konsekuensi hukum. Dalam konteks main hakim sendiri, kepastian hukum mencegah masyarakat bertindak berdasarkan kehendak sendiri dan menegaskan bahwa penghukuman merupakan kewenangan lembaga yang sah.

Teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban. Terpenuhinya rumusan tindak pidana belum otomatis berarti seseorang dipidana; harus dilihat pula unsur kesalahan dan keadaan pelaku. Dengan demikian, penerapan Pasal 170 atau Pasal 351 KUHP lama maupun Pasal 262 dan Pasal 466 UU No. 1 Tahun 2023 harus didasarkan pada unsur delik dan keadaan konkret perbuatan.

Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto digunakan untuk membaca faktor yang menentukan efektivitas penegakan hukum. Lima faktor yang dibahas adalah substansi hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berhubungan. Skripsi juga menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sebagai komponen yang harus berjalan harmonis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan norma hukum, peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan bahan hukum yang relevan sebagai objek kajian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, dan sumber ilmiah yang digunakan dalam skripsi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menghubungkan norma hukum dengan permasalahan penelitian dan menarik kesimpulan secara argumentatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan dan Penganiayaan Berupa Main Hakim Sendiri

Hasil penelitian menunjukkan bahwa main hakim sendiri dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana meskipun tidak terdapat satu pasal yang secara khusus menggunakan istilah main hakim sendiri. Konstruksi pertanggungjawaban dilakukan dengan melihat bentuk perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, aparat penegak hukum tidak perlu menunggu pembentukan norma baru untuk memproses tindakan tersebut sepanjang unsur delik dalam peraturan yang berlaku dapat dibuktikan.

Dalam KUHP lama, tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum dapat dikualifikasikan berdasarkan Pasal 170. Ketentuan tersebut relevan ketika tindakan dilakukan oleh beberapa orang dengan menggunakan tenaga bersama dan ditujukan terhadap orang atau barang di muka umum. Sementara itu, apabila tindakan berupa penganiayaan terhadap seseorang, Pasal 351 dapat digunakan sesuai dengan unsur yang terbukti. Dengan konstruksi tersebut, satu rangkaian kejadian main hakim sendiri dapat memiliki konsekuensi hukum berbeda tergantung modus, jumlah pelaku, tempat, dan akibat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pembaruan hukum pidana membawa ketentuan yang dapat digunakan untuk menilai perbuatan serupa. Pasal 262 berkaitan dengan kekerasan secara bersama-sama, sedangkan Pasal 466 berkaitan dengan penganiayaan. Penerapannya tetap harus didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana. Oleh sebab itu, pergantian dasar hukum dari KUHP lama ke KUHP Nasional tidak menghilangkan kemungkinan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku main hakim sendiri.

Penegakan hukum juga harus memperhatikan asas praduga tak bersalah. Orang yang diduga melakukan tindak pidana tidak kehilangan haknya sebagai subjek hukum. Ketika masyarakat melakukan pemukulan atau tindakan kekerasan sebelum adanya putusan pengadilan, maka masyarakat bukan hanya mengambil alih kewenangan penegak hukum, tetapi juga berpotensi menciptakan tindak pidana baru terhadap orang yang menjadi korban. Hal ini menjelaskan mengapa tindakan main hakim sendiri bertentangan dengan asas legalitas, praduga tak bersalah, dan perlindungan HAM.

Salah satu gambaran faktual yang digunakan dalam skripsi adalah kasus di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Pati, ketika seorang pengusaha rental mobil bersama tiga rekannya mendatangi lokasi untuk mengambil kendaraan yang tidak dikembalikan. Mereka diteriaki sebagai maling dan kemudian menjadi sasaran pengeroyokan, sementara kendaraan dibakar. Korban meninggal dunia dan tiga rekannya mengalami luka berat. Kasus tersebut memperlihatkan risiko salah sasaran ketika masyarakat melakukan penilaian dan penghukuman tanpa verifikasi serta tanpa proses hukum.

Dari sudut penegakan hukum, kasus tersebut menunjukkan bahwa alasan moral berupa anggapan membela masyarakat tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Aparat tetap harus memeriksa setiap orang berdasarkan peran dan unsur perbuatannya. Tekanan massa juga tidak boleh menjadi dasar untuk mengabaikan proses hukum. Penanganan yang cepat, transparan, profesional, dan konsisten diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian bahwa laporan kejahatan akan ditangani melalui jalur yang sah.

Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap main hakim sendiri dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan. Pertama, substansi hukum. Ketentuan pidana yang tersedia memungkinkan aparat memproses perbuatan berdasarkan unsur delik, tetapi penerapan tetap membutuhkan ketepatan konstruksi hukum. Tidak adanya istilah main hakim sendiri sebagai delik tersendiri tidak menjadi hambatan mutlak, karena perbuatan dapat dikualifikasikan melalui pasal yang mengatur kekerasan dan penganiayaan.

Kedua, faktor aparat penegak hukum. Polisi, jaksa, hakim, advokat, dan lembaga terkait mempunyai peran penting dalam memastikan hukum diterapkan tanpa tekanan massa. Ketegasan dan profesionalitas aparat menentukan apakah pelaku diproses berdasarkan bukti dan unsur hukum, bukan berdasarkan popularitas, sentimen masyarakat, atau pembenaran moral. Respons yang lambat terhadap laporan juga dapat memperkuat anggapan masyarakat bahwa jalur hukum tidak efektif.

Ketiga, sarana dan fasilitas. Penegakan hukum membutuhkan sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur, dan dukungan kelembagaan yang memadai. Keterbatasan sarana dapat memengaruhi kecepatan respons dan kualitas proses penanganan perkara. Dalam konteks pencegahan main hakim sendiri, kemampuan aparat untuk merespons laporan dengan cepat menjadi penting karena keterlambatan dapat memberi ruang bagi berkembangnya emosi massa.

Keempat, faktor masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum, ketidakpercayaan terhadap aparat, serta kecenderungan menyelesaikan masalah dengan kekerasan dapat mendorong main hakim sendiri. Masyarakat dapat menganggap hukuman langsung sebagai cara yang lebih efektif dibandingkan proses peradilan. Karena itu, peningkatan pemahaman tentang praduga tak bersalah, HAM, dan mekanisme pelaporan merupakan bagian penting dari penegakan hukum.

Kelima, kebudayaan hukum. Nilai sosial yang membenarkan kekerasan sebagai bentuk pembalasan dapat mempertahankan praktik main hakim sendiri. Faktor emosional, rasa dendam, pengalaman menjadi korban kejahatan, dan konformitas atau ikut-ikutan dapat membuat seseorang bergabung dalam tindakan massa. Ketika perilaku tersebut dianggap wajar, penegakan hukum menjadi lebih sulit karena pelanggaran dipersepsikan sebagai tindakan yang dibenarkan oleh lingkungan.

Kelima faktor tersebut saling memperkuat. Substansi hukum yang memadai tidak akan efektif jika aparat tidak profesional. Aparat yang profesional juga menghadapi hambatan apabila sarana terbatas dan masyarakat tidak percaya terhadap hukum. Demikian pula, pendidikan hukum tidak cukup apabila penanganan perkara berlangsung lambat dan tidak transparan. Karena itu, penanganan main hakim sendiri membutuhkan keseimbangan antara aturan, aparat, fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.

Upaya pencegahan perlu dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif, pemerintah dan aparat perlu memperluas pendidikan serta sosialisasi hukum sampai tingkat masyarakat. Materinya perlu menekankan bahwa dugaan tindak pidana harus diserahkan kepada aparat dan bahwa masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk menghukum. Secara represif, setiap pelaku kekerasan atau penganiayaan yang memenuhi unsur tindak pidana perlu diproses secara hukum tanpa membedakan apakah tindakan tersebut dilakukan oleh individu atau kelompok.

Dengan pendekatan tersebut, tujuan penegakan hukum bukan semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Respons aparat yang cepat dan transparan dapat mengurangi dorongan masyarakat untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Pada saat yang sama, proses hukum yang konsisten memberi pesan bahwa tidak seorang pun memiliki kewenangan menghukum orang lain di luar mekanisme peradilan.

Selain lima faktor tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan main hakim sendiri perlu ditempatkan dalam hubungan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan hak orang yang diduga melakukan tindak pidana. Masyarakat memang memiliki kepentingan untuk menjaga keamanan lingkungan, tetapi kepentingan tersebut tidak memberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman. Tindakan pengamanan yang dilakukan masyarakat seharusnya dibatasi pada upaya menghentikan bahaya dan menyerahkan orang yang diduga melakukan kejahatan kepada aparat yang berwenang. Apabila tindakan pengamanan berubah menjadi pemukulan, pengeroyokan, penyiksaan, atau tindakan kekerasan lainnya, maka perbuatan tersebut harus dinilai sebagai perbuatan pidana tersendiri.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika tindakan dilakukan secara berkelompok. Dalam keadaan massa, individu dapat kehilangan kontrol dan mengikuti tindakan orang lain. Faktor konformitas tersebut membuat seseorang yang pada awalnya tidak berniat melakukan kekerasan dapat ikut melakukan pemukulan atau tindakan lain karena terpengaruh lingkungan. Oleh sebab itu, pemeriksaan terhadap perkara main hakim sendiri harus dilakukan secara individual dengan memperhatikan peran masing-masing pelaku, bukan hanya berdasarkan keberadaan seseorang di lokasi kejadian. Pendekatan tersebut penting agar pertanggungjawaban pidana tetap didasarkan pada perbuatan dan kesalahan masing-masing orang.

Penegakan hukum yang konsisten juga mempunyai fungsi pencegahan. Ketika masyarakat mengetahui bahwa setiap tindakan kekerasan tetap akan diproses secara hukum, anggapan bahwa main hakim sendiri merupakan tindakan yang dapat dibenarkan akan berkurang. Sebaliknya,

apabila pelaku kekerasan tidak ditindak karena alasan jumlah massa, tekanan sosial, atau anggapan bahwa korban memang layak dihukum, keadaan tersebut dapat membentuk budaya impunitas. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi memperkuat kebiasaan penyelesaian konflik melalui kekerasan.

Dengan demikian, penyelesaian masalah main hakim sendiri tidak cukup hanya mengandalkan ancaman pidana. Diperlukan kombinasi antara penegakan hukum, peningkatan kualitas pelayanan aparat, kemudahan masyarakat dalam melaporkan tindak pidana, dan pendidikan hukum yang berkelanjutan. Masyarakat perlu memperoleh pemahaman bahwa membantu aparat menjaga keamanan berbeda dengan mengambil alih kewenangan aparat untuk menghukum. Perbedaan tersebut penting agar partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban tetap berada dalam batas hukum.

KESIMPULAN

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dan penganiayaan berupa main hakim sendiri pada dasarnya dapat dilakukan berdasarkan hukum pidana Indonesia. Walaupun istilah main hakim sendiri atau *eigenrichting* tidak dirumuskan sebagai tindak pidana tersendiri, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan berdasarkan unsur delik yang terpenuhi. Dalam KUHP lama, perbuatan dapat dikaitkan dengan Pasal 170 dan Pasal 351, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat dikaitkan dengan Pasal 262 dan Pasal 466. Penerapan pasal harus disesuaikan dengan bentuk perbuatan, jumlah pelaku, dan akibat yang ditimbulkan. Penegakan hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas, profesional, adil, dan konsisten, disertai pendidikan serta sosialisasi hukum agar masyarakat menggunakan mekanisme hukum yang sah dan praktik main hakim sendiri dapat diminimalisir. Penegakan hukum juga harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan menjaga ketertiban masyarakat dan kewajiban negara melindungi hak setiap orang. Dugaan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidak menghapus haknya untuk diperlakukan sesuai hukum. Oleh karena itu, tindakan masyarakat yang dilakukan atas dasar kemarahan, dendam, atau keyakinan pribadi tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan kekerasan.

Upaya yang paling tepat adalah memperkuat penanganan preventif dan represif secara bersamaan. Aparat perlu merespons laporan secara cepat dan transparan, sedangkan pemerintah perlu memperluas pendidikan hukum mengenai asas praduga tak bersalah, HAM, dan mekanisme penyelesaian perkara. Masyarakat juga perlu diarahkan untuk segera menyerahkan terduga pelaku kepada kepolisian. Dengan langkah tersebut, penegakan hukum diharapkan tidak hanya memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku main hakim sendiri, tetapi juga membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad. (2004). Hukum dan penelitian hukum. Bandung: Citra Aditya.

- Admaja, P. (2004). Kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Bandung: CV. Utomo.
- Anjari, W., & Adiansyah, W. (2022). Penegakan hukum tindakan main hakim sendiri yang memenuhi unsur Pasal 170 dan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
- Frahaji, F. (2023). Kajian viktimologi perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan yang menjadi korban main hakim sendiri (*eigenrichting*) di Kota Jambi.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Harahap, M. Y. (2006). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristanto, K. (2015). Perbuatan *eigenrichting* (main hakim sendiri) dalam perspektif hukum pidana. Jurnal Morality, 2(2).
- Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Purba, R. Y. M. B. R. (2022). Pertanggungjawaban pidana perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam hukum pidana di Indonesia.
- Ramadhani, A. N. (2025). Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap pelaku kejahatan ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus di Polsek Tanjung Raja).
- Ramdhani, Y., & Ufran. (2022). Tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) dalam hukum positif. Indonesia Berdaya, 4(1), 377–382.
- Rasubala, A., dkk. (2024). Penegakan hukum main hakim sendiri (*eigenrichting*) studi kasus tindak pidana. Lex Privatum, 13(1).
- Rifai, A. (2010). Penemuan hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan teori-teori tujuan pembedaan. Halu Oleo Law Review, 6(2).
- Samosir, D. (2023). Hukum acara pidana (edisi revisi). Bandung: Nuansa Aulia.
- Sari, P. A. P. (2024). Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam kasus main hakim sendiri oleh masyarakat di Indonesia ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 2(1), 572–581.
- Soekanto, S. (1983). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (2000). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Bogor: Politeia.
- Topo Santoso, & Zulfa, E. A. (2003). Kriminologi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.